

## Raperda RTRW Kabupaten Nunukan

**Samarinda, 19/5/11.** Pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat PROPEDA Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda dipimpin oleh DR.Ir.H.Rusmad.MS Kepala BAPPEDA Kalimantan Timur selaku Sekretaris BKPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa agenda pembahasan yaitu :



1. Tata Ruang kab/kota harus selaras dengan RTRWP dan RTRWN.
2. Kebijakan pemerintah nasional, bahwa kaltim sebagai lumbung energi dan sumberdaya migas
3. Raperpres sbg kasaba walaupun belum final, dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rtrw kab.
4. Usulan perubahan kawasan hutan, sekitar 66,7% diluar HPK.
5. Risalah konkrit terkait perubahan2 yg disarankan oleh bkprd provinsi

### SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NUNUKAN

- Percepatan penyusunan RTRW Kab.Nunukan, terkait dibutuhkannya dokumen tersebut dalam penyusunan RPJMD Bupati terpilih

### PRESENTASI ANGGOTA BKPR NUNUKAN

Rencana pola ruang.

Pola rang kab nunukan dibentuk secara topdown mempertimbangkan SK menteri kehutanan No 79 tahun 2001 (25% TNKN, 12% HL, sisanya budidaya kehutanan)

Kawasan strategis Kab.Nunukan. yg akan dikembangkan

1. Kawasan pelabuhan perikanan nusantara ((PPN)
2. Kawasan Coastal Road Pulau Nunukan
3. Kota Terpadu Mandiri (KTM) P.Sebatik (lebih ke pengembangan arah perikanan n kelautan) dan Simanggaris(sbg jalan membuka kutub pertumbuhan baru agar menyebar di main land).



Zonasi telah dilakukan secara umum (Skala kabupaten) untuk skala lebih detail (zoning regulation), direncanakan akhir tahun ini sudah fix draft yang bersangkutan.

#### MASUKAN DAN TANGGAPAN

No.	Anggota BKPRD	Masukan	Tanggapan	Tindak Lanjut
1.	Kepala DISKOMINFO Prov. Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2011, Kabupaten Nunukan termasuk yang ditentukan untuk membuat Site Plan, dan pada tahun 2012 akan dibangun Tower di Long Layu. Terkait hal tersebut, mohon pemerintah Kabupaten untuk memberikan fasilitasi kepada pihak pengembang/operator.</li> <li>2. Perlu dipastikan/di-fix-kan terkait lokasi (koordinat) pembangunan dan pengembangan tower agar data lokasi yang pasti dapat diberikan pada operator yang bersangkutan.</li> <li>3. Mendorong operator seluler untuk mengembangkan sistem telekomunikasi di wilayah NKRI.</li> <li>4. Perencanaan dan pembangunan sarana telekomunikasi perlu sinkronisasi dengan pengembangan listrik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi ke daerah-daerah di Nunukan menjadi kegiatan pemerintah Kabupaten, namun untuk melakukan fasilitasi, perlu konfirmasi beberapa waktu sebelumnya</li> <li>2. Pengembangan PLTMH sebagai sumber energi di daerah perbatasan. Melalui dana PNPM juga telah dikembangkan pembangkit listrik, namun kapasitas yang tergolong kecil.</li> <li>3. Kepmen 50 penyesuaian oleh bagian kehutanan</li> </ol>	
2	Kepala Biro Humas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan hukum yang dipakai ada yang sudah kadaluarsa (hal 5). PERMENDAGRI</li> <li>2. Kesepakatan mengenai jumlah rujukan hukum yg digunakan untuk penyusunan Raperda</li> <li>3. Digambarkan berapa jumlah pengembangan air bersih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Prasarana Air terkendala beberapa hal, misalkan pembebasan lahan, karena sebagian besar telah ditanami perkebunan oleh masyarakat setempat. Kec. Sebuku, Sembakung, Lumbis sudah ada PDAM walaupun masih sederhana.</li> <li>2. Pipa-pipa swadaya masyarakat telah beberapa beroperasi</li> </ol>	
3.	Dinas PU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu evaluasi substansi dan persyaratan administrasi, kesepakatan dengan daerah yg berbatasan, berita acara kesepakatan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi public dengan kabupaten yang berbatasan sudah dilakukan pada tahun</li> </ol>	

No.	Anggota BKPRD	Masukan	Tanggapan	Tindak Lanjut
		<p>dan dok. Konsul publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persetujuan substansi tidak akan dikeluarkan jika tidak ada acc dari pihak Bakosurtanal.</li> <li>3. Belum ada nuansa perbatasan dalam pola ruang, struktur ruang, harap diuraikan lebih lanjut</li> <li>4. Struktur kota disesuaikan dengan RTRW provinsi. Terdapat beberapa yg perlu disesuaikan. Seperti jumlah PKL yang masih terlalu banyak</li> <li>5. Pola ruang. Utk kawasan KBNK dapat disusun terlebih dahulu berdasarkan SKL.</li> <li>6. Kawasan strategis kabupaten diharapkan tidak overlap dgn kawasan strategis provinsi dan nasional. Juga memperhatikan beberapa pedoman (permen)</li> </ol>	<p>2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dengan tana tidung, belum ada kesepakatan terkait batas wilayah</li> <li>3. Tata ruang di KBNK, sudah lengkap SKL-SKL nya.</li> <li>4. Peta dasar sudah dikonsultasikan dengan pihak bakosurtanal , namun pihak bakosurtanal masih blank terkait peta wilayah perbatasan.</li> </ol>	
4.	KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola ruang Pasal 38. KEPMEN 70, harap dilakukan updating dengan peraturan terbaru.</li> <li>2. Permenhut tentang pembantuikan wil KPH. Harap diperhatikan.</li> </ol>		
5	PERKEBUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan perkebunan di daerah sebatik harap diperhatikan terutama komoditas yang menjadi unggulan, pengembangan komoditas Kakao</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Sebatik sebagai Kluster produksi Kakao. Namun masih dalam proses sosialisasi dan perubahan mind-set masyarakat untuk mengkonversi dari sawit menjadi kakao.</li> <li>2. Harga jual sawit ke Malaysia lebih tinggi, sehingga masyarakat cenderung melakukan transaksi ke malaysia</li> <li>3. Belum ada industri pengolahan kakao</li> </ol>	

No.	Anggota BKPRD	Masukan	Tanggapan	Tindak Lanjut
	<b>PERIKANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kata yang masih rancu dan kalimat yang ambigu, perlu konsultasi ke bagian hukum (misalnya Hal 16 pasal 22 huruf b, pasal 28 hal 21, hal 24 bab 6)</li> <li>2. Tata ruang adalah menyangkut darat, laut, dan udara, namun tata ruang laut belum disinggung secara signifikan.</li> <li>3. Perlunya updating Permen 27 tahun 2007. Perhatikan Permen no.2 tahun 2011 tentang penangkapan ikan dengan pukat hella.</li> <li>4. Info dan lampiran terkait jumlah pulau-pulau kecil, nama-nama pulau, jumlah nelayan, titik-titik perbatasan.</li> <li>5. Kawasan militer sebaiknya diganti saja istilahnya</li> </ol>	Tata Ruang Laut Nukan sedang dalam proses penyusunan	
	<b>DISTAMBEN</b>	Pasal 39 ayat 2 KBK, kegiatan pertambangan masih dapat dimasukkan, dengan status pinjam pakai. Jangan sampai menghambat proses perijinan. Karena sifat pertambangan tidak bisa dipindahkan.	Terkait permasalahan energy listrik, masih terkendala. Pembangunan solar cell yang belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Pemerintah merencanakan pengembangan <i>micro-hydro</i>	
	<b>Biro Ekonomi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan-aturan hukum yg dimuat. Diperhatikan. Terdapat yg tidak berkaitan langsung dengan raperda</li> <li>2. Pasal 38 terkait pola ruang (SK 79). Apabila tata ruang provinsi sudah disetujui, tidak dipakai lagi</li> <li>3. KEPMEN 70 itu belum diganti, diperbaiki saja dan terdapat beberapa penambahan.</li> <li>4. Pasal 40, terkait luasan juga mengacu pada tata ruang provinsi.</li> <li>5. Pasal 53 ayat 2. Program pengelolaan kawasan nasional Krayan Mentarang. Penetapan batas adalah kewenangan pusat, bukan prov ato kab/kota. Nama program sebaiknya Diganti "Koordinasi....." juga</li> </ol>		

No.	Anggota BKPRD	Masukan	Tanggapan	Tindak Lanjut
		terkait badan pengelola, yang juga merupakan hak pusat. 6. Pasal 62. Perlu ada real program pengembangan pertambangan		
	<b>PERTANIAN</b>	Untuk lahan pertanian berkelanjutan sudah ada produk hukumnya untuk mengurangi alih fungsi lahan (PP 41 tahun 2010) tolong dicantumkan sebagai dasar hukum. Shg perda ini dpt dijadikan acuan dalam penentuan program-program pengembangan pertanian.		
	<b>BIRO PERBATASAN</b>	Kelanjutan penentuan batas dengan KTT (sembakung, sesayap) sampai sekarang belum mendapat titik terang		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 30. Ayat 1 pelabuhan penyebrangan dermaga baru.</li> <li>- Pasal 31. Pengembangan bandara. Sisi darat dan udara.</li> </ul>		
	<b>BPKP2DT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik kuat pengembangan perbatasan. Seperti pengembangan kawasan terpadu mandiri</li> </ul>		
	<b>BAPPEDA KALTIM</b>	<p><b>Pak Pamungkas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan bakosurtanal, karena bakosurtanal telah membuka ruang kab.kota untuk melakukan konsultasi.</li> <li>- Provinsi akan memfasilitasi permasalahan perbatasan</li> <li>- Rentang waktu penyelesaian perbaikan harap disepakati.</li> </ul> <p><b>Pak Salman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diperhatikan keterkaitan pengembangan jaringan jalan dengan jalan trans Kalimantan</li> <li>- Kata jenis foker, dihapus saja..</li> <li>- Peraturan jangan masuk ke pasal</li> <li>- Pasal 39 belum ada spesifikasi RTRW kawasan perbatasan.</li> <li>- Terkait Simanggaris, masterplannya harap</li> </ul>		

No.	Anggota BKPRD	Masukan	Tanggapan	Tindak Lanjut
		<p>disesuaikan dengan Master Plan di pusat.</p> <p><b>Pak Rusmadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DISIAPKAN KLHS seluruhnya dibuat dokumennya (RPJM, RTRW, dsb)</li> <li>- Perlu diperhatikan skala peta dasar agar ke depannya ada sinkronisasi antara peta kabupaten dan provinsi</li> <li>- Perlu koordinasi terkait wilayah perbatasan</li> <li>- Secara konkrit belum dibahas terkait kawasan strategis yang ada. Perlu di breakdown kawasan strategis dengan basis-basis tertentu (spt basis ekonomi, sosbud, dsb)</li> <li>- Perlu konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW, terdapat sanksi hukum)</li> </ul>		
	<b>Biro Pemerintahan</b>	Masukan Tertulis		

*Informasi ini disampaikan oleh Sukandar,S.Sos/Humas BAPPEDA Kaltim*